



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**

NOMOR 21 TAHUN 2010

**TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
DAN ANGKA KREDITNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Pengawas Sekolah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu mengstur kembali jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah dua belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 31);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai pengangkatan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Memperhatikan : 1. Usul Menteri Pendidikan Nasional dengan surat Nomor 10124/F/LL/2010 tanggal 6 Juli 2010;

2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor 87/SK/TU/XI/10 tanggal 16 November 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
6. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.

7. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pengawas Sekolah dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
8. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

BAB II

RUMPUN JABATAN, BIDANG PENGAWASAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN BEBAN KERJA

Pasal 2

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 3

Bidang pengawasan meliputi pengawasan taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, pengawasan rumpun mata pelajaran/mata pelajaran, pendidikan luar biasa, dan bimbingan konseling.

Pasal 4

- (1) Pengawas Sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang ditetapkan.
- (2) Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Guru yang berstatus sebagai PNS.

Pasal 5

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Pasal 6

- (1) Beban kerja Pengawas Sekolah adalah 37,5 (tiga puluh tujuh setengah) jam perminggu di dalamnya termasuk pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan.
- (2) Sasaran pengawasan bagi setiap Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. untuk taman kanak-kanak/raudathul athfal dan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah paling sedikit 10 satuan pendidikan dan/atau 60 (enam puluh) Guru;
 - b. untuk sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan paling sedikit 7 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru mata pelajaran/kelompok mata pelajaran;
 - c. untuk sekolah luar biasa paling sedikit 5 satuan pendidikan dan/atau 40 (empat puluh) Guru; dan
 - d. untuk pengawas bimbingan dan konseling paling sedikit 40 (empat puluh) Guru bimbingan dan konseling.
- (3) Untuk daerah khusus, beban kerja pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) satuan pendidikan secara lintas tingkat satuan dan jenjang pendidikan.

BAB III

KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN WEWENANG

Pasal 7

Kewajiban Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugas adalah:

- a. menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan membimbing dan melatih profesional Guru;
- b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- c. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, nilai agama dan etika; dan
- d. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 8

Pengawas Sekolah bertanggungjawab melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sesuai dengan yang dibebankan kepadanya.

Pasal 9

Pengawas Sekolah berwenang memilih dan menentukan metode kerja, menilai kinerja Guru dan kepala sekolah, menentukan dan/atau mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

BAB IV

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 10

Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 11

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah
- c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- e. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya;
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional teknis fungsional Pengawas Sekolah;
- h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah;
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

- k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

BAB V

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 12

Unsur dan sub unsur kegiatan Pengawas Sekolah yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, meliputi:
 - 1. mengikuti pendidikan sekolah/madrasah dan memperoleh gelar ijazah;
 - 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); dan
 - 3. mengikuti diklat fungsional Pengawas Sekolah serta memperoleh STTPP.
- b. Pengawasan akademik dan manajerial, meliputi:
 - 1. penyusunan program;
 - 2. pelaksanaan program;
 - 3. evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan;
 - 4. membimbing dan melatih profesional Guru; dan
 - 5. pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
- c. Pengembangan profesi, meliputi:
 - 1. menyusun karya tulis ilmiah; dan
 - 2. membuat karya inovatif.
- d. Penunjang tugas Pengawas Sekolah, meliputi:
 - 1. peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal kepengawasan sekolah;
 - 2. keanggotaan dalam organisasi profesi;
 - 3. keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah;

4. melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah;
5. mendapat penghargaan/tanda jasa; dan
6. memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya.

BAB VI

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 13

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda;
 - b. Pengawas Sekolah Madya; dan
 - c. Pengawas Sekolah Utama.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
 - a. Pengawas Sekolah Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - b. Pengawas Sekolah Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - c. Pengawas Sekolah Utama:
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (3) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) Penetapan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI

Pasal 14

Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Pengawas Sekolah Muda:
 1. menyusun program pengawasan;
 2. melaksanakan pembinaan Guru;
 3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian;
 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya;
 7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
 8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
- b. Pengawas Sekolah Madya sebagai berikut:
 1. menyusun program pengawasan;
 2. melaksanakan pembinaan Guru danlatau kepala sekolah;
 3. **memantau** pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
 4. melaksanakan penilaian kinerja Guru danlatau kepala sekolah;
 5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
 6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru danlatau kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP danlatau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
 7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru danlatau kepala sekolah;

8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
9. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah; dan
- 10.** membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.

c. Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:

1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru dan kepala sekolah;
3. **memantau** pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan kepala sekolah;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
7. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKSIMKKS dan sejenisnya;
8. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
9. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen;
10. **menevaluasi** hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah;
11. **membimbing** pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok; dan
- 12.** melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

Pasal 15

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit, terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama, terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pengawasan akademik dan manajerial; dan
 - c. pengembangan profesi.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d.
- (4) Rincian kegiatan dan angka kredit masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah sebagaimana **tersebut** dalam **Lampiran I** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 16

Pengawas Sekolah yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan **jabatan** setingkat lebih rendah, melaksanakan **tugas** pokok sesuai dengan **jabatan** baru yang didudukinya.

Pasal 17

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam **jabatan** dan kenaikan **jabatan/pangkat** Pengawas Sekolah untuk:
 - a. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Sarjana (S1)/Diploma IV adalah **sebagaimana tersebut** dalam **Lampiran II** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
 - b. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Magister (S2) adalah **sebagaimana tersebut** dalam **Lampiran III** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
 - c. Pengawas Sekolah dengan pendidikan Doktor (S3) adalah **sebagaimana tersebut** dalam **Lampiran IV** Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

- (2) Jumlah angka kredit kumulatif minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan; dan
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (3) Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e wajib melakukan kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 18

- (1) Pengawas Sekolah yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
- (2) Pengawas Sekolah pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua wajib mengumpulkan paling kurang 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Pengawas Sekolah.

Pasal 19

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c yang akan naik pangkat menjadi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 6 (enam) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 8 (delapan) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (3) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

- (4) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 12 (dua belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (5) Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang akan naik jabatan/pangkat menjadi Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 14 (empat belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.
- (6) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d yang akan naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan paling sedikit 16 (enam belas) angka kredit harus berasal dari kegiatan pengembangan profesi.

Pasal 20

Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e setiap tahun sejak menduduki jenjang **jabatan/pangkatnya** wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit yang berasal dari tugas pokok.

Pasal 21

- (1) Pengawas Sekolah yang secara bersama membuat **karya tulis/ilmiah** di bidang **pendidikan/pengawasan** akademik dan manajerial pada **satuan** pendidikan diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu.
 - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu.
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit setiap Pengawas Sekolah wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap kegiatan Pengawas Sekolah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Pengawas Sekolah yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 23

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:
 - a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.
 - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kementerian Agama.
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama.
 - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi;
 - e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.

- f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh:
- a. Tim penilai Kementerian Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I bagi Menteri Pendidikan Nasional yang selanjutnya disebut tim penilai Pusat.
 - b. Tim penilai Direktorat Jenderal Kementerian Agama bagi Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kementerian Agama.
 - c. Tim penilai Kantor Wilayah Kementerian Agama bagi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama yang selanjutnya tim penilai Kantor Wilayah.
 - d. Tim penilai Provinsi bagi Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Provinsi.
 - e. Tim penilai Kabupaten/Kota bagi Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan yang selanjutnya disebut tim penilai Kabupaten/Kota.
 - f. Tim penilai Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama bagi pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk, yang selanjutnya disebut tim penilai Instansi.
- (3) Tim penilai **pusat** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari unsur Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan **Badan Kepegawaian Negara**.

Pasal 24

- (1) Tim penilai angka kredit **jabatan** fungsional Pengawas Sekolah terdiri dari unsur teknis, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Pengawas Sekolah.

- (2) Susunan anggota tim penilai adalah sebagai berikut:
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Syarat anggota tim penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian **serta** mampu untuk menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (4) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari **pejabat** fungsional Pengawas Sekolah.
- (5) Anggota Tim Penilai Provinsi/Kabupaten/Kota pada ayat (2) huruf d, paling kurang 1 (satu) orang dari unsur BKD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- (6) Anggota tim penilai **jabatan** fungsional Pengawas Sekolah harus lulus pendidikan dan pelatihan **calon** tim penilai dan mendapat sertifikat dari Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 25

- (1) Apabila tim penilai instansi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai **Pusat**.
- (2) Apabila tim penilai **Kabupaten/Kota** belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai **Kabupaten/Kota** lain terdekat atau tim penilai Provinsi yang bersangkutan atau tim penilai **Pusat**.
- (3) Apabila tim penilai Provinsi belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Provinsi lain terdekat atau tim penilai **Pusat**.
- (4) Apabila tim penilai Kantor Wilayah belum dibentuk, penilaian angka kredit Pengawas Sekolah dapat dimintakan kepada tim penilai Kantor Wilayah terdekat atau tim penilai Kementerian Agama.

- (5) Pembentukan dan susunan anggota tim penilai ditetapkan oleh:
- a. Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk tim penilai Pusat;
 - b. Direktur Jenderal Kementerian Agama yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kementerian Agama;
 - c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk tim penilai Kantor Wilayah;
 - d. Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Provinsi;
 - e. Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk tim penilai Kabupaten/Kota; dan
 - f. Pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama untuk tim penilai instansi.

Pasal 26

- (1) Masa **jabatan** anggota tim penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa **jabatan** berikutnya.
- (2) PNS yang telah menjadi anggota tim penilai dalam 2 (dua) masa **jabatan** berturut-turut, dapat diangkat kembali **setelah** melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa **jabatan**.
- (3) Dalam hal terdapat anggota tim penilai yang ikut dinilai, maka Ketua tim penilai dapat mengangkat anggota tim penilai pengganti.

Pasal 27

Tata kerja tim penilai dan tata **cara** penilaian angka kredit **jabatan** fungsional Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional selaku **Pimpinan** Instansi Pembina **jabatan** fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 28

Usul penetapan angka kredit Pengawas Sekolah diajukan oleh:

- a. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan, Pimpinan Instansi Pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Menteri Pendidikan Nasional atau pejabat lain yang ditunjuk setingkat eselon I untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan instansi pusat dan daerah.

- b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk angka kredit Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c dan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- d. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Gubernur atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Provinsi.
- e. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Kabupaten/Kota.
- f. Pejabat eselon III yang membidangi kepegawaian kepada pimpinan instansi pusat atau pejabat lain yang ditunjuk untuk angka kredit Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan instansi pusat di luar Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama.

Pasal 29

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pengawas Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Pengawas Sekolah yang bersangkutan.

BAB IX
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 30

Pejabat yang berwenang mengangkat Guru PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 31

- (1) PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. masih berstatus sebagai Guru dan memiliki **sertifikat** pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit **4** (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
 - b. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
 - c. memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
 - d. memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang **III/c**;
 - e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - f. lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
 - g. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
 - h. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam **Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)** paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Untuk menentukan angka kredit dan jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah digunakan angka kredit yang berasal dari angka kredit jabatan fungsional Guru.

BAB X
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 32

- (1) Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - b. Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah dilaksanakan sesuai formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan berdasarkan pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan beban kerja Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. jumlah seluruh satuan pendidikan di provinsi/kabupaten/kota dibagi jumlah sasaran pengawasan; atau
 - b. jumlah seluruh Guru di provinsi/kabupaten/kota dibagi sasaran Guru yang dibina.

BAB XI
PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI,
DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH

Pasal 33

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan PNS dalam dan dari jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Pertama
Pembebasan Sementara

Pasal 34

- (1) Pengawas Sekolah Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki jenjang jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pengawas Sekolah Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengawas Sekolah dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Pengawas Sekolah;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - e. melaksanakan tugas belajar selama 6 bulan atau lebih.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) apabila telah mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (2) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf a dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah paling kurang 1 (satu) tahun setelah pembebasan sementara.

- (3) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (4) Pengawas Sekolah yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah apabila berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
- (5) Pengawas Sekolah yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf d dan e dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- (6) Pengangkatan kembali dalam jabatan Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat **(4)** dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit dari tugas pokok Pengawas Sekolah yang diperoleh selama pembebasan sementara.

Bagian Ketiga

Pemberhentian

Pasal 36

Pengawas Sekolah diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat **berat** berupa penurunan pangkat setingkat lebih **rendah** selama 3 (tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih **rendah**; dan
- b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Prestasi kerja yang telah dilakukan Pengawas Sekolah sampai dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan, Pengawas Sekolah yang masih memiliki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a dan pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Muda dan jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Pengawas Sekolah, yaitu:

- a. Pengawas Sekolah yang berijazah SLTA/Diploma I adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- b. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma II adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.
- c. Pengawas Sekolah yang berijazah Diploma III adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pasal 39

- (1) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah S1/DIV pada saat berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diwajibkan untuk memperoleh ijazah S1/DIV di bidang pendidikan.
- (2) Pengawas Sekolah yang belum memiliki ijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan pangkatnya paling tinggi Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki pada saat Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini ditetapkan.

Pasal 40

Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, setiap tahun sejak menduduki pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d atau pangkat terakhir yang dimiliki wajib mengumpulkan paling sedikit 15 (lima belas) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30. Desember 2010

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,


E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

**RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
DAN ANGKA KREDITNYA**

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
I.	PENDIDIKAN	A. Mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar/ijazah	1. Doktor/ Spesialis 2	ijazah	200	semua jenjang
			2. Magister/Spesialis 1	ijazah	150	semua jenjang
			3. Sarjana/ Diploma IV	ijazah	100	semua jenjang
		B. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Lama diklat paling sedikit 161 jam	STTPP	3	semua jenjang
		C. Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP)	1. lama diklat lebih dari 960 jam	setifikat	15	semua jenjang
			2. lama diklat antara 641 - 960 jam	setifikat	9	semua jenjang
			3. lama diklat antara 481 - 640 jam	setifikat	6	semua jenjang
			4. lama diklat antara 161 - 480 jam	setifikat	3	semua jenjang
			5. lama diklat antara 81 -160 jam	setifikat	2	semua jenjang
			6. lama diklat antara 30 - 80 jam	setifikat	1	semua jenjang
II.	PENGAWASAN AKADEMIK DAN MANAJERIAL	A. Penyusunan program	menyusun program pengawasan	setiap program	0,60	muda
					0,90	madya
					1,20	utama
		B. Pelaksanaan program	1. melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah	setiap laporan	5,60	muda
					6,00	madya
					8,00	utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			2. rnernantau pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan	setiap laporan	6,00	rnuda
					9,00	rnadya
					12,00	utarna
			3. rnelaksanakan penilaian kinerja guru danlatau kepala sekolah	setiap laporan	4,00	rnuda
					6,00	rnadya
					8,00	utarna
		C	Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan	setiap laporan	3,00	muda
					4,50	rnadya
					6,00	utarna
			2. rmengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan di tingkat kabupaten/kota/provinsi	setiap laporan	0,80	Utarna
		D	Mernbirnbing dan rnelatih profesional guru	setiap laporan	0,30	rnuda
					0,45	rnadya
					0,60	utarna
			2. rnelaksanakan pembirnbngan dan pelatihan profesional guru danlatau kepala sekolah	setiap laporan	6,00	muda
					9,00	rnadya
					9,00	utarna
			3 rnelaksanakan pernbirnbngan dan pelatihan kepala sekolah dalam rnenyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepernipinansekolah, dan sistern informasi dan rnanajernen	setiap laporan	0,75	rnadya
					1,00	utarna
			4 rmengevaluasi hasil pernbirnbngan dan pelatihan profesional guru danlatau kepala sekolah	setiap laporan	0,6	rnuda
					0,9	rnadya
					1,2	utarna
			5 membimbing pengawas sekolah rnuda danlatau pengawas sekolah rnadya dalam rnelaksanakan tugas pokok	setiap laporan	0,75	rnadya
					1,00	utama
			6 rnelaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan	setiap laporan	2,00	utarna

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
		E. Pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus	Melaksanakan tugas kepengawasan di daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.	laporan	10	muda
					10	madya
					10	utama
III.	PENGEMBANGAN PROFESI	A. Pembuatan karya tulis dan atau karya ilmiah dibidang pendidikan formal /pengawasan	1 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	12,5	Semua Jenjang
			(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	6	Semua Jenjang
			2 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	8	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	4	Semua Jenjang
			3 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan hasil gagasan sendiri yang dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	8	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	4	Semua Jenjang
			4 Membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan hasil gagasan sendiri yang tidak dipublikasikan			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	7	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah ilmiah yang diketahui pimpinan Unit	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			5 Menyampaikan prasaran berupa gagasan tinjauan dan atau ulasan ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan dalam pertemuan ilmiah	Naskah	2,5	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
		B. Penerjemahan/penyaduran buku dan atau karya ilmiah di bidang pendidikan formal /pengawasan	1 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal /pengawasan yang dipublikasikan:			
			(1) dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional	Buku	7	Semua Jenjang
			(2) dalam makalah ilmiah yang diketahui pimpinan unit	Makalah	3,5	Semua Jenjang
			2 Menerjemahkan/menyadurkan buku di bidang pendidikan formal /pengawasan yang tidak dipublikasikan:			
			(1) dalam bentuk buku	Buku	3,5	Semua Jenjang
			(2) dalam bentuk makalah	Makalah	1,5	Semua Jenjang
		C. Membuat karya inovatif	1 Membuat karya sains/ teknologi tepat guna			
			a. Kategori Kompleks	Hasil karya	4	semua jenjang
			b. Kategori Sederhana	Hasil karya	2	semua jenjang
			2 Menciptakan karya seni			
			a. Kategori kompleks	Hasil karya	4	semua jenjang
			b. Kategori sederhana	Hasil karya	2	semua jenjang
			3 Mengikuti Pengembangan Penyusunan Standar, Pedoman, dan sejenisnya			
			a. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat nasional.	SK	1	semua jenjang
			b. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Standar/Pedoman dan sejenisnya pada tingkat provinsi.	SK	1	semua jenjang
IV	PENUNJANG	A. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pendidikan formal/kepengawasan sekolah	2 Mengikuti seminar/lokakarya, sebagai :			
			a. nara sumber	surat keterangan	3	semua jenjang
			b. pembahas/moderator	surat keterangan	2	semua jenjang
			c. peserta	surat keterangan	1	semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	6		
			3 Menjadi delegasi dalam pertemuan ilmiah sebagai :			
			a. Ketua	SK	1,50	semua jenjang
			b. Anggota	SK	1	semua jenjang
		B. Keanggotaan dalam organisasi profesi	Menjadi anggota dalam organisasi profesi pengawas atau kelompok kerja pengawas, sebagai :			
			1 pengurus aktif	SK	1	semua jenjang
			2 anggota aktif	SK	0,75	semua jenjang
		C. Keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan fungsional Pengawas Sekolah	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah	Dupak/PAK	0,04	semua jenjang
		D. Melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah	a. Melaksanakan tugas sebagai Koordinator Pengawas Sekolah	surat keterangan	4	semua jenjang
			b. Mendapat tugas tertentu, sebagai panitia pada			
			a. membimbing lomba/kompetensi olimpiade mata pelajaran dan sejenisnya	SK	0,50	semua jenjang
			b. pada lomba guru/kepala sekolah/pengawas sekolah berprestasi	SK	0,50	semua jenjang
		E. Mendapat penghargaan/tanda jasa	1 Mendapat penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya			
			a. tingkat nasional/internasional	Setiap kali	3	semua jenjang
			b. tingkat provinsi	Setiap kali	2,50	semua jenjang
			c. tingkat kabupaten/kota	Setiap kali	2	semua jenjang
			2 Mendapat penghargaan Satya Lancana Karya Satya			
			a. sepuluh tahun	piagam	3	semua jenjang
			b. dua puluh tahun	piagam	2	semua jenjang
			c. tiga puluh tahun	piagam	1	semua jenjang

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN		SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA	
1	2	3		4		6			
		F	Memperoleh gelar/ijazah yang tidak sesuai dengan bidang yang diampunya	1	Doktor kehormatan/honoris causa dari lembaga yang terakreditasi / diakui negara	ijazah	15	sertua jenjang	
				2	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :				
					a.	Doktor/spesialis 2 (S3)	ijazah	15	sertua jenjang
					b.	Magister / spesialis (S2)	ijazah	10	semua jenjang
					c.	Sarjana/Diploma IV (S1)	ijazah	5	sertua jenjang

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E. E. MANGINDAAN

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
 Nomor 21 Tahun 2010
 Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA **KREDIT KUMULATIF** MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN **KENAIKAN JABATAN/PANGKAT**
 PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SARJANA (S1)/DIPLOMA IV

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		100	100	100	100	100	100	100
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%							
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		80	160	240	360	480	600	760
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%							
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah		20	40	60	90	120	150	190
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

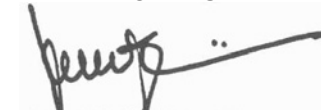

E.B. MANGINDAAN

**LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)**

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)								
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	40	120	200	320	440	560	720
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG	≤ 20%							
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah		10	30	50	80	110	140	180
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**


E.B. MANGINDAAN

LAMPIRAN IV: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			MUDA		MADYA			UTAMA	
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan :								
	1 Pendidikan Sekolah		200	200	200	200	200	200	200
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%							
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)			80	160	280	400	520	680
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial								
	C. Pengembangan Profesi								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	120%		20	40	70	100	130	170
J U M L A H			200	300	400	550	700	850	1050

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN V: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN SLTA/DIPLOMA I

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		25	25	25	25
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%				
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		60	100	140	220
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	15	25	35	55
JUMLAH			100	150	200	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E.E. MANGINDAAN

LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010 .

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA II**

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		40	40	40	40
	2 Mengikuti Pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%				
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)		48	88	128	208
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	12	22	32	52
JUMLAH			100	150	200	300

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI


E.B. MANGINDAAN

**LAMPIRAN VII: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
Nomor 21 Tahun 2010
Tanggal 30 Desember 2010**

**JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL.
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PENGAWAS SEKOLAH DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA III**

NO	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT			
			MUDA			
			III/a	III/b	III/c	III/d
1	UNSUR UTAMA					
	A. Pendidikan :					
	1 Pendidikan Sekolah		60	60	60	60
	2 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)					
	3 Mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	≥ 80%	32	72	112	192
	B. Pengawasan Akademik dan Manajerial					
	C. Pengembangan Profesi					
2	UNSUR PENUNJANG					
	Kegiatan penunjang Pengawas Sekolah	≤ 20%	8	18	28	48
J U M L A H			100	150	200	300

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI**


E.E. MANGINDAAN